



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kotabaru secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah haji;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELAYANAN
JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
8. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.

10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
11. Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
12. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi
13. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
14. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah.
15. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji berasaskan:

- a. syariat;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
- (2) Pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai dasar penganggaran dalam APBD untuk pelayanan Jemaah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji ditetapkan dengan tujuan:

- a. memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. mewujudkan pelayanan Ibadah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji meliputi :

- a. penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji;
- b. penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi
 - b. Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
 - c. akomodasi;
 - d. konsumsi; dan
 - e. kesehatan.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.

Bagian Kedua
Pelayanan Transportasi Jemaah Haji

Paragraf Ke-1
Umum

Pasal 8

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Paragraf Ke-2
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat dan/atau transportasi udara.

Pasal 10

Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
- b. transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
- c. pelayanan bagasi; dan
- d. transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Bagian Ketiga
Akomodasi

Pasal 11

- (1) Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Konsumsi

Pasal 12

- (1) Pelayanan konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Biaya konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberian Layanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah bagi Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Layanan kesehatan terdiri atas:
 - a. cek kehamilan;
 - b. imunisasi meningitis; dan
 - c. layanan ambulans.
- (3) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB III
PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan pelayanan Jemaah Ibadah Haji Reguler.
- (2) Kegiatan penunjang pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia penyelenggara Ibadah Haji;
 - b. pengusulan petugas Ibadah haji; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
- (3) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas Ibadah Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (4) Panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mendapatkan biaya operasional dari APBD
- (2) Biaya operasional panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah

Pasal 17

- (1) Bupati mengusulkan petugas Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b kepada Gubernur.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (3) Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji yang berasal dari Daerah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penyelenggara Ibadah Haji Daerah dan petugas Ibadah Haji Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada pelayanan Jemaah Haji;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji; dan
 - c. mendukung setiap kegiatan pelayanan Jemaah Haji;
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelayanan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai pelayanan Jemaah Haji yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (4-19/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam UUDNRI Tahun 1945.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk memberikan pelayanan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kotabaru. Pelayanan ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu Allah SWT yang akan melaksanakan rukun imam yang kelima.

Penyelenggaraan pelayanan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kotabaru sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, namun dalam pelaksanaannya belum diatur dengan produk hukum daerah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pelayanan jemaah haji.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji meliputi penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji, penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalah bahwa

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3

KABUPATEN KOTABARU